



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002
Telp. 5731956 (HUNTING)

Nomor : 2090/D/T/2007

2 Agustus 2007

Lampiran :

Perihal : Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer (S1) pada Universitas Pendidikan Ganesha

Kepada Yth. : **Rektor Universitas Pendidikan Ganesha**
Jl. Ahmad Yani No. 67
Singaraja

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 15 Tahun 2005;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1560/D2.2/2007 tanggal 29 Juni 2007;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002
Telp. 5731956 (HUNTING)

C. Memutuskan :

Menetapkan:

- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer jenjang program Sarjana (S1) pada Universitas Pendidikan Ganesha;
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media data penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.

ljpeny1/hal23-24/skjuuli07/jm



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Alamat : Jalan Achmad Yani 67 Singaraja – Bali Telp. (0362) 22570, Fax. (0362) 25735 Kode Pos 81116

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA Nomor : 257/H48/PP/2009

Tentang PERUBAHAN NAMA JURUSAN/PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang
1. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 163/DIKTI/Kep/2007, maka keberadaan jurusan/program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha yang mengalami perubahan perlu disosialisasikan;
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkannya dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
 4. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 163/DIKTI/Kep/2007, tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Nama-nama jurusan/program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha yang mengalami perubahan seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
 2. Dalam melaksanakan tugasnya, jurusan/program studi bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha;
 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 4 Februari 2009

Rektor,



PROF. DR. I NYOMAN SUIDANA, M.Pd
NIP. 131477325

Tembusan kepada Yth:

1. Pembantu Rektor di lingkungan Undiksha
2. Dekan di lingkungan Undiksha
3. Direktur Pascasarjana
4. Kepala Biro di lingkungan Undiksha
5. Ketua Jurusan di lingkungan Undiksha
6. Kepala Puskom
7. Kabag. Akademik
8. Operator EPSBED

Keputusan : Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha
Nomor : 257/H48/PP/2009
Tanggal : 4 Februari 2009
Tentang : Perubahan Nama Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha

No	Nama Jurusan/ Program Studi Lama	Jenjang	Kode	Nama Jurusan/Program Studi Baru	Jenjang	Kode
1	Boga Perhotelan	D-III	20751	Tata Boga	D-III	94-406
2	Manajemen Perhotelan	D-III	21050	Perhotelan	D-III	93-402
3	Teknik Elektro	D-III	10201	Teknik Elektronika	D-III	20-401
4	Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer	S1	10713	Pendidikan Teknik Informatika	S1	83-207
5	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	S1	20717	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S1	88-201
6	Manajemen Pendidikan	S2	20742	Administrasi Pendidikan	S2	86-104

Di tetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 2 Februari 2009



PROF. DR. I NYOMAN SUDIANA, M.Pd
NIP. 131477325